



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PELAKSANAAN REHABILITASI PASCABENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Pascabencana.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN REHABILITASI PASCABENCANA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.

2. Pelaksana rehabilitasi selanjutnya disebut Pelaksana adalah satuan kerja pada BNPB di tingkat nasional dan satuan kerja pada EPBD di tingkat daerah.
3. Rencana Rehabilitasi adalah dokumen yang berisi data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, sarana dan prasarana sebelum terjadi bencana, informasi kerusakan, potensi sumber daya, peta tematik, program dan kegiatan, jadwal kegiatan, rencana anggaran, pelaksana dan prosedur rehabilitasi.
4. Tenaga Profesional dan Tenaga Ahli adalah seseorang yang karena keahlian atau pendidikannya memiliki kemampuan khusus bidang kebencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Masyarakat adalah setiap orang baik secara individu dan atau kelompok, organisasi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Rehabilitasi dilaksanakan sesuai dengan status dan tingkatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 3

Pelaksanaan rehabilitasi meliputi perumusan kebijakan, rencana, usaha dan langkah-langkah nyata, monitoring serta evaluasi yang terencana, terkoordinasi dan terpadu.

Pasal 4

Perbaikan lingkungan daerah bencana ditujukan untuk mendukung kegiatan penanganan bencana dan dasar pemulihan kehidupan masyarakat.

Pasal 5

- 1) Perbaikan prasarana dan sarana umum bertujuan untuk mendukung kembalinya kehidupan masyarakat.
- 2) Perbaikan prasarana dan sarana umum antara lain meliputi jaringan jalan dan perhubungan, air bersih, sanitasi, listrik dan energi, komunikasi, kantor pelayanan publik, sekolah, pasar serta jaringan lain.

Pasal 6

- 1) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni.
- 2) Rehabilitasi bidang perumahan meliputi komponen rumah, prasarana dan sarana umum lingkungan perumahan yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan sosial dan ekonomi yang memadai.

- 3) Rehabilitasi bidang perumahan mengikuti standar pembangunan perumahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- 1) Rehabilitasi sosial psikologis bertujuan untuk mengembalikan kehidupan sosial dan psikologis masyarakat.
- 2) Rehabilitasi sosial psikologis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- 1) Rehabilitasi kesehatan bertujuan untuk memberikan perawatan sehingga korban sembuh.
- 2) Rehabilitasi kesehatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- 1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik bertujuan untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan mempersiapkan landasan rekonsiliasi dan resolusi konflik sosial.
- 2) Rekonsiliasi dan resolusi konflik dilaksanakan dengan cara nonlitigasi dan atau litigasi.
- 3) Pelaksanaan nonlitigasi antara lain dilakukan dengan negosiasi, mediasi dan cara lain.
- 4) Pelaksanaan litigasi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- 1) Pemulihan sosial ekonomi budaya bertujuan mengembalikan kegiatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.
- 2) Pemulihan kegiatan sosial ekonomi budaya dilaksanakan dengan menghidupkan kembali aktifitas sosial, ekonomi dan budaya.

Pasal 11

- 1) Pemulihan keamanan dan ketertiban bertujuan memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 2) Pemulihan keamanan dan ketertiban dilaksanakan dengan memfungsikan kembali lembaga-lembaga keamanan dan ketertiban.

Pasal 12

Pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik bertujuan memulihkan fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 13

- 1) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 dilaksanakan dengan melibatkan instansi yang terkait.

- 2) Pelaksanaan rehabilitasi dilaksanakan dengan memberikan prioritas pada korban berdasarkan tingkat kerentanan, kerusakan dan atau kerugian.

BAB III PELAKSANA

Pasal 14

- (1) Pelaksana dibantu oleh profesional dan ahli.
- (2) Profesional dan ahli diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNPB untuk tingkat nasional dan Kepala BPBD untuk tingkat daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (2) diusulkan oleh Pemerintah untuk tingkat nasional dan Gubernur / Bupati / Walikota untuk tingkat daerah.

Pasal 15

- (1) Pelaksana bertugas menyusun dan melaksanakan Rencana Rehabilitasi.
- (2) Rencana Rehabilitasi merupakan penjabaran dari pedoman dan pengarahan penanggulangan bencana yang dikeluarkan oleh BNPB dan BPBD dengan memperhatikan kondisi bencana.
- (3) Rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berisi :
 - a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, sarana dan prasarana sebelum terjadi bencana;
 - b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban, jumlah dan tingkat kerusakan sarana dan prasarana, perkiraan kerugian ;
 - c. potensi sumber daya;
 - d. peta tematik yang berisi butir a, b dan c;
 - e. rencana program dan kegiatan;
 - f. jadwal kegiatan;
 - g. rencana anggaran;
 - h. pelaksana;
 - i. prosedur rehabilitasi.
- (4) Dalam menyusun Rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Pelaksana wajib memperhatikan aspirasi dan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (5) Pelaksana wajib menyampaikan informasi Rencana Rehabilitasi kepada masyarakat.
- (6) Dalam melaksanakan Rencana Rehabilitasi, pelaksana bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 15

Dalam menyusun Rencana Rehabilitasi, Pelaksana mengacu pada pedoman dan pengarahan penanggulangan bencana dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 17

Pelaksana melaporkan kegiatan rehabilitasi dan hasilnya kepada Kepala BNPB untuk tingkat nasional dan Kepala BPBD untuk tingkat daerah.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pelaksana mempunyai wewenang :

- a. mengelola pelaksanaan rehabilitasi;
- b. mengelola sumber daya baik sumber daya manusia, sumber daya alam maupun keuangan dan teknologi;
- c. menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi yang tidak dibiayai APBN / APBD;
- d. mengkoordinasikan dan bekerja sama serta mengawasi pihak luar negeri / asing dalam melakukan kegiatan rehabilitasi yang dibiayai langsung oleh pihak luar negeri / asing;
- e. mendapatkan informasi dan dukungan teknis dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak lain yang terkait.

**BAB IV
PARTISIPASI MASYARAKAT, LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA
INTERNASIONAL**

Pasal 19

- (1) Masyarakat, lembaga usaha dan lembaga internasional berkesempatan seluas-luasnya untuk menyelenggarakan rehabilitasi.
- (2) Penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) dikoordinasikan oleh Pelaksana.
- (3) Prosedur, tatacara penyelenggaraan dan pelaporan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh masyarakat, lembaga usaha dan lembaga internasional mengikuti tatacara di masyarakat dan lembaga usaha dan lembaga internasional tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan BNPB dan BPBD serta perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
PENDANAAN**

Pasal 20

- (1) Pendanaan pelaksanaan rehabilitasi bersumber dari APBN, APBD dan sumber lain yang sah.
- (2) Seluruh dana pelaksanaan rehabilitasi dikelola, dipertanggungjawabkan, dikoordinasikan oleh Pelaksana dan dilaporkan kepada Kepala BNPB untuk tingkat nasional dan Kepala BPBD untuk tingkat daerah.
- (3) Pelaksana dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan rehabilitasi yang tidak dibiayai APBN / APBD sepanjang tidak merugikan keuangan negara, dan dipertanggungjawabkan secara terpisah.

- (4) Alokasi dana rehabilitasi yang bersumber dari APBN / APBD dan pihak lain harus dikoordinasikan dan mendapat persetujuan dari Pelaksana.

Pasal 21

- (1) Pelaksana merupakan pengguna anggaran.
- (2) Rencana kerja dan anggaran Pelaksana dituangkan ke dalam Dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Rencana Anggaran.
- (3) Pelaksana membuka rekening yang digunakan untuk melaksanakan penerimaan dan pengeluaran.
- (4) Penyaluran dana rehabilitasi yang bersumber dari APBN / APBD dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 22

- (1) Pelaksana menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada Kepala BNPB untuk tingkat nasional dan Kepala BPBD untuk tingkat daerah.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan dalam bentuk laporan triwulanan, laporan tahunan dan laporan akhir, atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) sekurang-kurangnya memuat rencana program dan kegiatan, realisasi anggaran, neraca keuangan, arus kas, catatan keuangan, dan kinerja.
- (4) Penyusunan laporan keuangan harus didasarkan pada standar akuntansi pemerintahan.
- (5) Laporan keuangan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Apabila diperlukan laporan keuangan dapat diaudit oleh auditor independen lainnya.
- (7) Masyarakat dapat memperoleh akses terhadap laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan audit pelaksanaan rehabilitasi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Pelaksana melaksanakan tugas sesuai penetapan BNPB untuk tingkat nasional dan BPBD untuk tingkat daerah dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.
- (2) Perpanjangan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BNPB untuk tingkat nasional dan Kepala BPBD untuk tingkat daerah.

Pasal 24

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal :

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal :

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ANDI MATALATTA, S.H.

